



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, khususnya kendaraan dinas, diperlukan adanya langkah-langkah secara intergal dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas serta untuk kelancaran operasional kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Untuk Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS UNTUK PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Kendaraan Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut Kendaraan Dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menetapkan pedoman, standar pemeliharaan kendaraan dinas untuk pendistribusian BBM Kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka tertib administrasi pemeliharaan kendaraan dinas untuk pendistribusian BBM.

BAB III
KONDISI FISIK DAN TATA CARA
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas dalam kondisi baik/layak jalan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mendapatkan jatah BBM.
- (2) Kendaraan dinas dalam keadaan rusak berat tidak diperkenankan mendapatkan jatah BBM.
- (3) Bagi kendaraan dinas yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus dari daftar inventaris barang tidak memperoleh BBM.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwajibkan untuk menyusun rencana kebutuhan BBM untuk setiap jenis kendaraan dinas yang dituangkan dalam RKA SKPD.
- (2) Kuota kebutuhan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengadaan BBM kendaraan dinas dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai kuota kebutuhan setiap bulannya.
- (2) Penyedia BBM wajib menyediakan lembaran *voucher* sesuai dengan jumlah volume BBM yang dipesan.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menugaskan pengurus barang untuk mengelola *voucher* BBM yang akan di distribusikan kepada pejabat pemegang kendaraan dinas.

- (2) Pengurus barang dalam pelaksanaan distribusi jatah BBM kepada pejabat pemegang kendaraan dinas disesuaikan dengan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal pejabat pemegang kendaraan dinas tidak hadir atau sedang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan menggunakan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugas, maka jatah BBM kendaraan dinas rutin tidak dapat diberikan.
- (4) Dalam hal stok BBM tidak habis didistribusikan dalam satu bulan, maka pengadaan BBM untuk kebutuhan bulan berikutnya dikurangi dengan jumlah volume stok yang belum terpakai.
- (5) Bagian dari voucer pendistribusian BBM sebagai pertinggal, disimpan pengurus barang sebagai bukti pertanggungjawaban pendistribusian BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ;
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003